GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 321 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 323 ayat (1), Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 323 ayat (2), Pemerintah Aceh telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5708 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang- ...../2

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052);

18. Peraturan ..../3

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentan Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
23. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2);
25. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 7);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);

27. Peraturan ..../4

27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 21);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 90);
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

A. Pendapatan		Rp.14.350.990.515.016,72
Terdiri atas :		
1. Pendapatan Asli Aceh		Rp. 2.276.305.568.813,72
a. Pajak Aceh		Rp. 1.315.393.895.060,00
b. Retribusi Aceh		Rp. 8.050.858.918,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan		Rp. 180.887.942.292,61
d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah		Rp. 771.972.872.543,11
2. Pendapatan Transfer		Rp.12.009.017.278.818,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		Rp. 3.802.879.497.580,00
a. Dana Bagi Hasil Pajak		Rp. 219.963.358.554,00
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		Rp. 33.449.879.917,00
c. Dana Alokasi Umum		Rp. 2.060.263.235.000,00
d. Dana Alokasi Khusus		Rp. 239.495.166.645,00
e. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Rp. 1.249.707.857.464,00

Transfer .../5

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	Rp.	8.206.137.781.238,00
a. Dana Otonomi Khusus	Rp.	7.971.646.295.000,00
b. Dana Penyesuaian	Rp.	234.491.486.238,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp.	65.667.667.385,00
a. Pendapatan Hibah	Rp.	47.075.806.385,00
b. Pendapatan Lainnya	Rp.	18.591.861.000,00
B. Belanja	Rp.	13.832.348.610.133,28
Terdiri atas:		
1. Belanja Operasi	Rp.	7.645.261.761.537,03
a. Belanja Pegawai	Rp.	2.270.172.083.286,50
b. Belanja Barang	Rp.	3.402.325.242.931,53
c. Belanja Hibah	Rp.	1.559.738.589.807,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	413.025.845.512,00
2. Belanja Modal	Rp.	2.168.299.049.592,00
a. Belanja Tanah	Rp.	66.023.499.551,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	380.394.030.015,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	781.277.676.464,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	909.970.802.580,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	30.633.040.982,00
3. Belanja Tak Terduga	Rp.	405.475.992,00
Belanja Tak Terduga	Rp.	405.475.992,00
4. Transfer	Rp.	4.018.882.323.012,25
a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp.	588.330.573.787,75
b. Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	3.430.551.749.224,50
C. Surplus/Defisit	Rp.	518.141.904.883,44
D. Pembiayaan	Rp.	390.531.941.343,39
Terdiri atas:		
1. Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA	Rp.	462.731.902.045,70
2. Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	72.199.960.702,31
E. SILPA	Rp.	908.673.846.226,83
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)		
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	462.731.902.045,70
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiyaan Tahun Berjalan	Rp.	462.731.902.045,70
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	908.673.846.226,83
D. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
E. Lain-lain	Rp.	0,00
F. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	908.673.846.226,83

III. Laporan ..../6

III. Laporan Operasional (LO)

A.	Pendapatan-LO	Rp.	13.130.839.019.408,13
B.	Beban Operasi-LO	Rp.	11.590.152.826.146,97
C.	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	1.540.686.193.261,16
D.	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	Rp.	0,00
E.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp.	0,00
F.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp.	51.342.142.591,48
G.	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	Rp.	(51.342.142.591,48)
H.	Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
I.	Beban Luar Biasa	Rp.	111.915.161.939,52
J.	Pos Luar Biasa	Rp.	(111.915.161.939,52)
K.	Surplus/Defisit LO	Rp.	1.377.428.888.730,16

IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

A.	Ekuitas Awal	Rp.	18.315.063.924.865,98
B.	Surplus/Defisit LO	Rp.	1.377.428.888.730,16
C.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(690.045.035.923,01)
D.	Ekuitas Akhir	Rp.	19.002.447.777.673,13

V. Neraca

A.	Jumlah Aset	Rp.	20.448.129.120.525,00
B.	Jumlah Kewajiban	Rp.	1.445.681.342.851,87
C.	Jumlah Ekuitas	Rp.	19.002.447.777.673,13

VI. Laporan Arus Kas (LAK)

A.	Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Aceh (BUA) dan Bendahara Pengeluaran 1 Jan 2017.	Rp	441.250.917.919,86
B.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	2.682.343.757.011,89
C.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	(2.225.506.360.312,31)
D.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	0,00
E.	Saldo Akhir Kas di BUA dan Bendahara Pengeluaran 31 Des 2017	Rp.	898.088.314.619,44
F.	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp.	27.468.876.910,72
G.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	426.617.299,62
H.	Saldo Akhir Kas BLUD	Rp.	10.158.914.307,77
I.	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2017	Rp.	936.142.723.137,55

Pasal 2 .../7

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Agustus 2018
18 Dzulhijjah 1439

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Agustus 2018
19 Dzulhijjah 1439

Plh. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 94.